



**SALINAN**

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 906 TAHUN 2022**

**TENTANG**

### **PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BATU KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022 - 2028**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Berita Acara Calon BPD Batu Nomor : 140/135/DSB/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang musyawarah kesepakatan bersama secara aklamasi dalam pemilihan BPD, perlu Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022-2028, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Batu Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 19 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Juli 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 906 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 JULI 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BATU KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022-2028**

NO	DESA	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ANGGOTA BPD UTUSAN DUSUN	JABATAN	KETERANGAN	
1	2	3			4	5	6	
1	BATU	1	GUFRAN, S.E	GANRA, 18 JULI 1968	S1	DUSUN II PANRENG-PANRENG	ANGGOTA	
		2	MUH. TAUHID	WONOMULYO, 8 JUNI 1979	SMA	DUSUN IV BU'BU	ANGGOTA	
		3	MASDALIA	RALLEANAK, 20 JANUARI 1981	SMA	DUSUN I WONOSARI	ANGGOTA	
		4	AMRI	BATU, 24 APRIL 1987	SMA	DUSUN III JAHI-JAHI	ANGGOTA	
		5	SULIANTI	WONOSARI, 6 AGUSTUS 1994	SMA	DUSUN I WONOSARI	ANGGOTA	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Juli 2022



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**